



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 695 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan register risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penyusunan register risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin telah dilakukan pada 9 (sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa penyusunan register risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menghasilkan rencana pengendalian kecurangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054);
12. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kebijakan Anti Kecurangan Terintegrasi Pemerintah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Setelah dilakukan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka perlu dilakukan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan untuk masing-masing risiko kecurangan;
- KETIGA : Tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemilik risiko kecurangan;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 695 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

No	Tahapan Proses	Uraian Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko Kecurangan	Rencana Pengendalian Kecurangan
1	Perencanaan - Penganggaran	Penyusunan anggaran di luar perencanaan	Bidang Anggaran BPKPAD	Surat Edaran Wali Kota terkait penambahan anggaran setelah dilakukan Reviu RKA harus berdasarkan perencanaan dan dokumen pendukung
2	Pelaksanaan - Pelaporan pajak	Manipulasi data transaksi pembayaran pajak	Bidang Penagihan dan Pengawasan BPKPAD	Pemasangan alat perekam transaksi usaha pada semua Wajib Pajak
3	Pelaksanaan - Pembayaran pajak	Pengabaian kewajiban perpajakan	Bidang Penagihan dan Pengawasan BPKPAD	Melakukan Monev dan Penagihan dan Edukasi Pelaporan Pajak baik secara manual maupun online
4	Pelaksanaan - Penatausahaan Keuangan	Proses pembayaran atas berkas permintaan pembayaran yang tidak lengkap	Bidang Perbendaharaan BPKPAD	Pembinaan dan Evaluasi
5	Pelaksanaan - Penatausahaan Keuangan	Penyalahgunaan wewenang	Sub Bagian Keuangan	Internal audit menguji rekening koran dan proses pertanggung jawaban belanja yang dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan
6	Pelaksanaan - Perizinan	Pungutan Liar dalam rangka Penerbitan Perizinan	Bidang A,B,C; Petugas Front Office; dan Petugas Tim Teknis Lapangan Dinas PMPTSP	1. Mengoptimalkan tugas pengawasan tim pembina pengendalian dan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan

No	Tahapan Proses	Uraian Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko Kecurangan	Rencana Pengendalian Kecurangan
				<p>Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Surat Edaran Wali Kota</p> <p>2. Pelaksanaan Perizinan secara online</p>
7	Pelaksanaan - Perizinan	Pungutan Liar dalam proses Rekomendasi teknis	Tim Teknis Lapangan	Mengoptimalkan tugas pengawasan tim pembina pengendalian dan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Surat Edaran Wali Kota
8	Pelaksanaan - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyalahgunaan aset	Pengelola Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan kondisi aset secara berkala 2. Melakukan perhitungan fisik secara periodik 3. Menginvestigasi dan rekonsiliasi perbedaan persediaan 4. Membuat Berita Acara Serah Terima BMD saat terjadi mutasi atau pensiun, untuk memastikan BMD dikembalikan sesuai ketentuan
9	Pelaksanaan - Pemanfaatan aset	Rekayasa kerjasama pemanfaatan aset	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kajian Kelayakan 2. Pengawasan Hak dan Kewajiban 3. Monitoring & Evaluasi
10	Pengadaan Barang dan Jasa - Penyusunan HPS	Mark up harga satuan	Pejabat Pembuat Komitmen	Menyampaikan kepada PPK untuk melakukan penyusunan HPS dengan mempedomani ketentuan yang berlaku disertai

No	Tahapan Proses	Uraian Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko Kecurangan	Rencana Pengendalian Kecurangan
				pendokumentasian yang baik melalui surat edaran Wali Kota
11	Pengadaan Barang dan Jasa - Pemilihan Penyedia	Penetapan penyedia hasil pengadaan langsung tanpa melalui proses pemilihan yang benar	Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Korupsi. 2. Menyampaikan kepada PPK untuk melakukan penyusunan HPS dengan mempedomani ketentuan yang berlaku disertai pendokumentasian yang baik melalui surat edaran Wali Kota
12	Pengadaan Barang dan Jasa - Pelaksanaan Pekerjaan	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Langsung Mendahului Kontrak	Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penagihan atas hasil pekerjaan penyedia sesuai dengan kondisi sebenarnya didukung dengan bukti atau dokumentasi yang memadai
13	Pengawasan	Penyalahgunaan wewenang Auditor/PPUPD atas hasil pengawasan/pemeriksaan	Auditor/PPUPD Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengawasan oleh pengendali teknis 2. Reviu berjenjang dalnis, daltu dan penanggungjawab

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA